

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KARYA SENDIRI	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Hasil Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Berpikir	8
F. Hasil Penelitian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEPASTIAN, PERJANJIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM INDONESIA	15
A. Teori kepastian hukum.....	15
B. Teori Perjanjian hukum	39
1. Pengertian Perjanjian	45
2. Unsur-unsur Perjanjian	47
3. Dasar Hukum Perjanjian	51
4. Syarat Sah Perjanjian	59
5. Asas- asas Perjanjian	66
6. Jenis-jenis Perjanjian	67
C. teori perlindungan hukum	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	76
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	76
B. Jenis dan Sumber Data	77
C. Teknik Pengumpulan Data	78

D. Lokasi penelitian	79
E. Analisa data	83
BAB IV PEMBAHASAN PENYEBARAN DATA PRIBADI DEBITUR TERHADAP PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 11 AYAT (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 /POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN	84
A. Penyebaran Data Pribadi Debitur Terhadap Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan	84
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online	100
BAB V PENUTUP	119
A. Simpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	